

Perusahaan Wajib Kantongi IPK

BUNTOK – Ketua Komisi II DPRD Babel Ensilawatika Wijaya mengimbau agar kalangan pengusaha, baik yang bergerak di bidang pertambangan atau perkebunan di wilayah Barito Selatan wajib mengantongi izin pengelolaan kayu (IPK) sebelum melakukan pembersihan lahan (land clearing).

Dengan mengantongi IPK itu, kata dia, tujuannya untuk menghindari kerugian negara terhadap potensi kayu bagi pembangunan daerah. “Sebab volume pohon berdiameter 30 cm atau lebih memiliki nilai untuk diolah,” tegasnya, Rabu (18/12).

Politisi PDIP Babel itu mengatakan, agar pemerintah daerah bisa lebih proaktif dalam melayangkan surat edaran terkait IPK di tahun 2020. Dengan adanya surat edaran itu, kata dia, maka akan mempermudah pemerintah setempat dalam menertibkan sejumlah perusahaan yang belum memiliki ijin sesuai ketentuan berlaku.

Anggota Fraksi PDIP itu menyarankan, hendaknya pemerintah daerah kontinyu dalam mensosialisasikan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Begitu pula dalam penerapan di lapangan, tambah dia, hendaknya pihak perusahaan harus berpegang pada aturan main yang berlaku, agar ada sinkronisasi dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat.

“Sebab kegiatan perkebunan sebesar apapun, apabila tidak memperhatikan kemanfaatannya bagi masyarakat sekitar, tidak akan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya. **(ner)**

(okt/uni)

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Perusahaan Wajib Kantongi IPK*, Kamis 19 Desember 2019 ; dan
2. <https://www.borneonews.co.id>, *Luas Areal Perhutanan Sosial di Kalteng Capai 205 Hektare*, 21 November 2019.

Catatan:

- Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non

kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.

- Pasal 5 ayat (1) ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, IPK pada Areal APL yang telah dibebani Izin Peruntukan sebagai berikut:

(1) Permohonan IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Balai; dan
- b. Kepala BPKH.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/koperasi pemohon beserta perubahannya;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir;
- e. foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone;
- f. dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan;
- g. dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU 41/99”);
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.